

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam perjanjian sewa-menyewa dengan toko swalayan yang melakukan wanprestasi dapat ditempuh melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan memperkuat kedudukan hukum para pihak melalui penyusunan perjanjian yang jelas, peningkatan literasi hukum, serta pemenuhan legalitas usaha. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi apabila terjadi wanprestasi, dengan demikian, pelaku UMKM memiliki mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya dalam hubungan sewa-menyewa dengan pihak swalayan.

Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa lahan parkir swalayan sebagai lokasi usaha UMKM menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pihak yang wanprestasi untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau menerima pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum untuk memperoleh pemulihan hak dan kepastian hukum. Maka dari itu, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai isi perjanjian menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak.

4.2 Saran

Bagi pelaku UMKM dan pihak pengelola swalayan, disarankan agar setiap perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis dengan memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, besaran biaya sewa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan isi perjanjian diharapkan dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan sosialisasi mengenai aspek hukum perjanjian kepada pelaku UMKM, termasuk pentingnya legalitas usaha dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban dalam hubungan kontraktual. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM serta mengurangi potensi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa..